

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa: “pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiamenyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan jenis kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan merupakan suatu permasalahan

yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu misalnya kesenjangan ekonomi. Kejahatan dapat merugikan dan menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari penyidikan, KUHAP dengan tegas membedakan istilah “Penyidik” dan “Penyelidik”. Adapun yang dimaksud dengan Penyelidik sebagaimana ditentukan dalam KUHAP pada Pasal 1 angka 4, bahwa: “Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undnag-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, menentukan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, peyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.<sup>1</sup>

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

---

<sup>1</sup>C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pdana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 23.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, “untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup”.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah keterangan dan data yang terkandung dalam laporan kepolisian, seperti berita acara pemeriksaan polisi, laporan hasil penyelidikan, keterangan saksi/ahli dan barang bukti. Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Pasal 3 huruf c KUHAP.<sup>3</sup> Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan umum dan hak-hak tersangka dari kesewenangan wewenang aparat penegak hukum. Selanjutnya hasil dari kesimpulan hal ini disampaikan kepada penyidik.

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa: “penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

---

<sup>2</sup>Yuliani, Dwi, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Wilayah Hukum Polsek Lowokwaru)*, 2011, hlm. 2 <http://eprints.umm.ac.id/31338/>.

<sup>3</sup>Aisyah, Nur Siti, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk Semarang)*, 2017, hlm. 3 <http://repository.unissula.ac.id/7497/>.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan, seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok orang yang tertangkap tangan tersebut.<sup>4</sup>

Selain itu penyelidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik berkoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik”. Adapun maksudnya, pertimbangan untuk melakukan suatu penyelidikan pada dasarnya ditentukan terhadap penilaian suatu informasi atau data baru yang diperoleh dari penyidik. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercayai, adanya laporan langsung dari orang yang

---

<sup>4</sup>Setiaji, Danang, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Unit Resmob Polrestabes Semarang)*, 2017, hlm. 5 <http://eprints.unwahas.ac.id/794/>.

mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>5</sup>

Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak jumlah peredarannya dimasyarakat. Jumlah sepeda motor yang beredar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki keterkaitan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab tindak pidana tersebut misalnya, kelalaian para pemilik sepeda motor yang kurang waspada dalam meletakkan motornya di tempat-tempat tertentu. Seiring bertambahnya jumlah penduduk khususnya di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan sepeda motor dengan demikian kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga meningkat.

---

<sup>5</sup>Aparinah Sadli, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013, hlm. 25.

Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat. Tindak pidana curanmor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor roda dua. Dikatakan merugikan masyarakat karena tindak pidana curanmor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan nilai ekonomis yang tinggi. Dengan hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menangani kasus tersebut adalah kepolisian.<sup>6</sup>

Pada wilayah hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Pencurian Motor di Wilayah Hukum Polres Tanjab Timur**  
**Tahun 2018-2019**

| <b>Tahun</b> | <b>Nomor Laporan Polisi</b>                            | <b>Perkembangan Penyidikan</b> | <b>Jumlah Kasus</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2018         | LP/B-01/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur                  | Lidik                          | 19                  |
|              | LP/B-09/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur                  | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-29/III/Res.1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur        | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-89/IX/Res.1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur         | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-90/IX/Res 1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur         | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-106/XII/Res 1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur       | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-108/XII/Res 1.8/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur       | Tahap II                       |                     |
|              | LP/B-02/II/20178/SPKT/ Res Tanjab Timur                | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-05/III/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur                | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-12/X/ Res 1.8/2018/Sektor Geragi                  | Lidik                          |                     |
|              | LP/B-03/III/2018 Jambi/ Res Tanjab/ Sektor Kuala Jambi | Lidik                          |                     |
|              |                                                        | Lidik                          |                     |
|              |                                                        | Lidik                          |                     |

<sup>6</sup>Supriadi, Eko Yoga, *Kebijakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Curanmor dan Penadahan di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Ngaliyan)*, 2016, hlm. 11 [http://eprints.unwahas.ac.id/view/creators/EKO\\_YOGA\\_SUPRIADI=3AEko=3A=3A.html](http://eprints.unwahas.ac.id/view/creators/EKO_YOGA_SUPRIADI=3AEko=3A=3A.html).

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | LP/B-02/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur/<br>Sektor Menhil<br>LP/B-01/I/2018/SPKT/ Sektor Mendahara<br>Ulu<br>LP/08/VII/2018/ Jambi/ Res Tanjab Timur/<br>Sektor Mendahara Ulu<br>LP/09/VII/2018/Jambi/ Res Tanjab Timur/<br>Sektor Mendahara Ulu<br>LP/B-01/I/2018/SPKT/ Res Tanjab Timur/<br>Sektor Nipah Panjang<br>LP/B-05/III/2018 Jambi/Res Tanjab/ Sektor<br>Nipah Panjang<br>LP/B-10/IX/Res 1.8/2018/SIUM/ Sektor<br>Rantau Rasau<br>LP/B-05/III/2018/SPKT/Sektor Sabak Timur | Lidik<br><br>Lidik<br><br>Tahap II<br><br>Tahap II<br><br>Tahap II<br><br>Diversi<br><br>Lidik |   |
| 2019 | LP/B-02/III/2019/Sektor Muara Sabak Barat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lidik                                                                                          | 1 |
| 2020 | LP/B-02/II/2020/Sektor Berbak<br>LP/B-19/III/2020/SPKT/Res Tanjab Timur<br>LP/B-32/VI/2020/SPKT/ Res Tanjab Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tahap II<br>Lidik<br>Sidik                                                                     | 3 |

**Sumber:** Data Olahan Polres Tanjab Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas kasus curanmor periode tahun 2018 dilaporkan sebanyak 19 kasus, diantaranya 13 (tiga belas) kasus perkembangan penyidikan masih dalam proses Lidik, 4 (empat) kasus perkembangan penyidikannya di Tahap II dan 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya ditahap diversi. Pada periode tahun 2019 terhitung dilaporkan hanya 1 (satu) kasus yang mana perkembangan penyidikannya masih pada proses Lidik. Pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 3 (tiga) kasus diantaranya 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya masih dalam proses Lidik, 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya pada Tahap II dan 1 (satu) kasus perkembangan penyidikannya pada proses sidik. Pelaku curanmor yang berhasil di ungkap oleh jajaran Polres Tanjung Jabung, berawal dari kejadian hilangnya sepeda motor yang terjadi pada bulan Mei 2017 di depan Langgar Al-Muhajirin yang beralamat di RT. 07 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Sabak Timur Tanjab Timur

saat korban hendak melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih. Berkat kerja sama yang baik dalam hitungan waktu yang tidak lama Polsek Muara Sabak Timur bersama Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengungkap pelaku curanmor tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Marinus Marantika di dampingi Kasat Reskrim AKP Gokma Sutejo gelar *press release* bersama para media cetak, elektronik dan *online*. Di hadapan para media Kapolres menerangkan dari tangan pelaku, Polisi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras pendek *airsoftgun*, sepeda motor merk Yamaha Vega, kunci T dan 1 (satu) buah Handphone. Kapolres juga menjelaskan bahwa kedua pelaku di tangkap bermula pada kasus curanmor dan dari hasil pengembangan kasus para pelaku ternyata lebih dari sekali (dua kali) melakukan pencurian sepeda motor.

Masalah pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan jenis kejahatan yang selalumenimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, yang dilaporkan oleh Miftahul Huda berdasarkan kronologinya pada hari senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 16.30 Wib pelapor datang ketaman TK Kel. Rano dan memarkirkan Sepeda Motor Roda 2 Jenis Yamaha Vixion No. Pol BH 3589 YP No. Ka MH31PA002EK433988 NO Sin. IPA-434132, setelah motor diparkirkan pelapor mengambil cas HP didalam jok motor, lalu pelapor pergi berjalan kaki ke Stand Grapari telkomsel dan bermain game online, dan sekira pukul 18.30 Wib pelapor datang ketempat parkir motor pelapor sudah tidak ada lagi.

Pada kasus tersebut, terlapor masih dalam lidik karena tidak ada yang melihat kejadian tersebut dan juga di daerah sekitar kejadian tidak dilengkapi dengan pengamanan seperti tukang parkir dan ataupun juga CCTV. Sehingga upaya penyelidikan tidaklah mudah karena terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penyidikan dan penyelidikan pencurian motor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul: **“Penyidikan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Apasaja kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.
- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Penyidikan**

Pasal 1 butir 2 KUHP menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

## 2. Pencurian

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

## 3. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Kendaraan bermotor roda dua biasa dikenal dengan sepeda motor. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua, atau tiga tana rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping”.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah proses penyidikan dan penyelidikan pencurian bendaraan bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **E. Landasan Teoretis**

### **1. Teori Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuaidengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umumagar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga

merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. laporan polisi/pengaduan
- b. surat perintah tugas
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP)
- d. surat perintah penyidikan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, vol. 3. no. 2, *JOM Fakultas Hukum*, Okt, 2016, hlm. 3 <https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaan-penyelidikan-dan-penyidikan.pdf>

<sup>8</sup>Mukhils R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, vol. 3,no. 1, 2013, hlm. 5 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1040/1033>

## **1. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Polres Tanjung Jabung Timur.

## **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.

## **3. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail proses penyidikan pencurian motor di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **4. Populasi dan sampel penelitian**

### **a) Populasi**

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat yang melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

### **b) Sampel**

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampel*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

*Proposive sample* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat di atas informan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) 2 (dua) Orang Masyarakat yang melapor.
- (2) 2 (dua) Orang Penyelidik Polres Tanjung Jabung Timur.
- (3) 2 (dua) Orang Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur.

## **5. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

## **6. Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

---

<sup>9</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159

## **7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detil, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang proses penyidikan dan penyelidikan pencurian bermotor roda dua di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

Bab I : Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II : Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari, penyidikan dan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Bab III : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian bermotor roda dua di wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dan kendala dalam penyidikan dan tindak pidana pencurian bermotor roda dua di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab VI : Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN, DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

#### A. Tinjauan Penyidikan

Hukum Acara Pidana sangat penting dalam kelangsungan ketentuan Hukum Pidana Materil. Secara tegas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Materil tidak bersifat memaksa (*Dwingend Recht*) apabila tanpa adanya dukungan dan proses dari ketentuan Hukum Acara Pidana. J.M. van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah memberikan definisi tentang hukum acara pidana sebagai berikut:

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijs materiaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kedepan hakim tersebut;
5. Hakim memberikan putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.<sup>10</sup>

Hukum pidana dalam arti formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 2.

<sup>11</sup>Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 3-4.

Dengan demikian hukum acara pidana dalam arti formil membatasi ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan. Sedangkan hukum acara pidana dalam arti materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Fokus perhatiannya adalah pada ketentuan pembuktian, melalui serangkaian sistem pembuktian, pengertiannya serta teori yang mendasarinya, tentang alat-alat bukti dan kekuatannya.

Menurut Bambang Poernomo bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Mengadakan penuntutan hukum dengan tepat;
3. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
4. Melaksanakan keputusan secara adil.<sup>12</sup>

Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982: “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Bambang Poernomo beranggapan bahwa:

Pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut telah menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi hukum acara pidana. Seharusnya perlu dipertegasakan bahwa tujuan hukum acara pidana dari:

1. Segi teoritis disejajarkan atau dipararelkan dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu hukum untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.
2. Segi praktis (operasionalisasi) adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran dan keadilan hukum.<sup>13</sup>

Tujuan hukum acara pidana sebagaimana pandangan Andi Hamzah yaitu:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan terbukti atau tidaknya dakwaan yang dapat dipersalahkan.<sup>14</sup>

Menurut Achmad Ali hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga salah satu pihak dalam perkara pidana adalah jaksa dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwakannya atas diri terdakwa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm 313.

Asas-asas hukum acara pidana di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innosence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
2. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang di muka hukum dengan tanpa perlakuan yang berbeda (*Equality Before The Law*).
3. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh Undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
4. Asas kepada seseorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya ataupun penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannyamenyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif.
5. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
6. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam perkara/tindak pidana tertentu yang membolehkan pemeriksaan tanpa dihadiri oleh terdakwa (*In Absensia*), misalnya pemeriksaan terdakwa dalam tindak pidana korupsi

diatur dalam Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diatur dalam Pasal 35 butir c UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
8. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan Undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan demikian.
9. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan.
10. Asas akusator (*accusatoir*) dan inkusitoir (*inquisitoir*). Dalam penyidikan diterapkan asas *inquisitoir* artinya pemeriksaan dilakukan tidak dimuka umum. Tersangka adalah objek pemeriksaan yang dapat dijerat dengan tindakan-tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara, seperti penahanan, penyitaan, pencegahan keluar negeri. Sedangkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan diterapkan asas *accusatoir* yaitu terdakwa dipandang sebagai subjek pemeriksaan, sebagai pihak yang disangkaberlawanan dengan pihak penuntut umum yang mendakwa, kedua belah pihak diberi hak dan kewajiban yang sama oleh hukum acara.
11. Asas pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa.

12. Asas pelaksanaan Putusan pengadilan oleh Jaksa dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*" Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>17</sup>

Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 8-13.

<sup>17</sup>M. Husein Harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 58

- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan
- b. Penindakan
  - 1) Pemanggilan
  - 1) Penangkapan
  - 2) Penahanan
  - 3) Penggeledahan
  - 4) Penyitaan
- c. Pemeriksaan
  - 1) Saksi
  - 2) Ahli
  - 3) tersangka
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  - 1) Pembuatan resume
  - 2) penyusunan berkas perkara
  - 3) penyerahan berkas perkara

Adapun kegiatan penyidikan diantaranya ialah:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang

ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.<sup>18</sup>

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.<sup>19</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta dalam melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkutip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.89

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 123

Menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHP, seorang penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1) Tindak Pidana**

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadangkadang juga *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>20</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan ‘subjek’ tindak pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 124

<sup>21</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yarsif, Jakarta, 2005, hlm. 95

Adapun pendapat yang di kemukakan oleh Simons yaitu, *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>22</sup>

Menurut Moeljatno perbuatan pidana, yang didefenisikan beliau sebagai:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu di tujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya;
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula; dan
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>23</sup>

Hampir serupa dengan pendapat yang di kemukakan oleh Moeljatno.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa: “perbuatan pidana adalah suatu

---

<sup>22</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 71

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

S.R Van Schravendiik menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Siantur memberikan perumusan sebagai berikut: “

Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>24</sup>

Pompe memberi pengertian strafbaar feit itu dari 2 segi, yaitu:

- 1) Dari segi teoritis, strafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum; dan
- 2) Dari segi hukum positif, strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi

---

<sup>24</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta. 2012, hlm. 71

<sup>25</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182-183

untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>26</sup>

## **2) Tindak Pidana Pencurian**

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila sipelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemilik barang tersebut, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut:

- e. Unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara anisasi. Secara melawan hukum
- f. Unsur Objektif yaitu barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor terdiri dari berbagai jenis kejahatan terhadap kendaraan bermotor, yang dapat dilihat dari rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan-jaringan organisasi. Secara umum kegiatan organisasi dapat dikelompokkan

---

<sup>26</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 27

dalam 3 bentuk pelanggaran hukum yaitu pelaku, penadah dan pemalsu surat-surat ataupun identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan, sedangkan pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan dilaksanakan antar daerah.<sup>27</sup>

Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan Pasal 362 KUHP saja, tetapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal KUHP antara lain:

- a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Perampasan (Pasal 368 KUHP)
- d. Penipuan (Pasal 378 KUHP)
- e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)
- f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP).

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah tindakan seseorang yang hendak memiliki harta milik orang lain secara melawan hukum berupa kendaraan bermotor. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat berupa kejahatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan, kemudian pencurian kendaraan bermotor dengan cara membongkar, merusak, memanjat yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang mempunyai halaman dan ada batasnya.<sup>28</sup> Pencurian kendaraan bermotor dengan pelaku berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau

---

<sup>27</sup>Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, 1980, hlm. 60

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, Hartono Widodo, Chalimah Suyanto., *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 22

perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut, pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi atau dipercayai mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya kepada orang lain.

Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Suyanto dalam bukunya yang berjudul Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, berpendapat bahwa Pasal 378 KUHP(penipuan), 372 KUHP (penggelapan) dan Pasal 263 (KUHP) tentang pemalsuan, merupakan pasal bagian dari delik pencurian kendaraan bermotor, namun menurut penulis, Pasal 378, 372 dan Pasal 263 bukan bagian dari delik pencurian, delik tersebut berdiri sendiri dan berbeda konsep hukumnya dengan delik pencurian.

Kejahatan terhadap kendaraan bermotor secara kronologis dapat dijelaskan melalui suatu rangkaian perbuatan baik yang dilaksanakan melalui jaringan organisasi, maupun perorangan, kegiatan tersebut antara lain:

- a) Perbuatan ditempat kejadian perkara, meliputi pencurian kendaraan dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan perampasan, penipuan dan penggelapan.
- b) Menghilangkan identitas kendaraan bermotor, kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada ditangan pelaku kejahatan pencurian baru kemudian diubah identitasnya antara lain dengan jalan:
  - 1) Mengganti nomor plat
  - 2) Mengubah warna kendaraan
  - 3) Mengganti nomor rangka dan nomor mesin
  - 4) Modifikasi
- c) Melindungi kendaraan dengan surat palsu, agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, caracara tersebut antara lain:
  - 1) STNK dipalsukan

- 2) STNK asli dan benar-benar dikeluarkan oleh Polri tetapi dokument persyarakatn STNK tersebut palsu (faktur, KTP)
- 3) STNK asli tetap tidak syah, hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor tetapi bukan untuk kendaraan dimaksud
- 4) Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah surat-surat kendaraan tersebut disita.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 24

**BAB III**  
**PENYIDIKAN PENCURIAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH**  
**HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**(Studi Kasus Polres Tanjung Jabung Timur)**

**A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermotor Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Tuntutan terhadap profesionalisme Polri dewasa ini didorong oleh perkembangan lingkungan strategik, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. Profesionalisme muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi, sebab tanpa profesionalisme tidaklah mungkin tercapai tingkat efektifitas dan produktivitas yang tinggi. Seorang polisi yang sedang akan melakukan penanganan tindak pidana asusila di lingkungan Polresta Jambi tentunya dalam menjalankan tugasnya tersebut harus memiliki profesionalisme yang baik. Tanpa profesionalisme tentunya seorang anggota polisi yang sedang menangani masalah tindak pidana asusila tentunya tidak akan mampu mengungkap kasus tersebut.

Profesionalisme polisi dalam penanganan kasus penyakit masyarakat berupa tindak pidana asusila harus dilandasi aturan hukum yang pasti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu Undang-Undang yang mengatur perihal kepolisian. Sebagai pengaturan dasar tugas dan fungsi polisi maka dalam penanganan tindak pidana asusila seorang polisi harus bertugas dan berfungsi secara profesionalisme sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai suatu tindak pidana meskipun dalam lingkungan penyakit masyarakat, maka perihal telah terjadinya tindak pidana prostitusi secara online maka pihak kepolisian adalah pihak yang berhak menerima dan memproses perkara pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, di wilayah Kepolisian Resort Kota Jambi tercatat sebanyak 14 kasus prostitusi *online* sejak tahun 2017 sampai dengan Januari 2021 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Penyidikan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Penyidik**  
**Polres Tanjung Jabung Timur 2018-2020**

| <b>Tah<br/>un</b> | <b>Laporan Polisi</b>                                   | <b>Perkembangan<br/>Penyidikan</b>                                                                                | <b>Keterangan</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2018              | LP/B-01/I/2018/SPKT/ Res<br>Tanjung Timur               |                                                                                                                   | Lidik             |
|                   | LP/B-09/I/2018/SPKT/ Res<br>Tanjung Timur               |                                                                                                                   | Lidik             |
|                   | LP/B-<br>29/III/Res.1.8/2018/SPKT/<br>Res Tanjung Timur |                                                                                                                   | Lidik             |
|                   | LP/B-<br>89/IX/Res.1.8/2018/SPKT/<br>Res Tanjung Timur  |                                                                                                                   | Lidik             |
|                   | LP/B-90/IX/Res<br>1.8/2018/SPKT/ Res Tanjung<br>Timur   |                                                                                                                   | Lidik             |
|                   | LP/B-106/XII/Res<br>1.8/2018/SPKT/ Res Tanjung<br>Timur | SP.Lidik/ 135.a/<br>XII/ 2018/<br>Reskrim,<br>Tanggal 18<br>Desember 2018                                         | Lidik             |
|                   | LP/B-108/XII/Res<br>1.8/2018/SPKT/ Res Tanjung<br>Timur | SP. Sidik/ 56.a/<br>XII/ 2018/<br>Reskrim,<br>Tanggal 24<br>Desember 2018<br><br>SPDP/ 44/ XII/<br>2018/ Reskrim/ | Tahap II          |

|      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |          |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                     | Tanggal 26<br>Desember 2018                                                                                                                                                                        |          |
| 2018 | LP/B-02/II/20178/SPKT/<br>Res Tanjab Timur                          |                                                                                                                                                                                                    | Lidik    |
|      | LP/B-05/III/2018/SPKT/<br>Res Tanjab Timur                          |                                                                                                                                                                                                    | Lidik    |
|      | LP/B-12/X/ Res<br>1.8/2018/Sektor Geragi                            |                                                                                                                                                                                                    | Lidik    |
|      | LP/B-03/III/2018 Jambi/ Res<br>Tanjab/ Sektor Kuala Jambi           | Sp. Lid/ 03/ III/<br>2018/ Res Tgl<br>21 Maret 2018<br><br>Sp. Dik/ 02/ III/<br>2018/ Res Tgl<br>24 Desember<br>2018                                                                               | Lidik    |
|      | LP/B-02/I/2018/SPKT/ Res<br>Tanjab Timur/ Sektor<br>Menhil          | Sp. Lid/ 02/ I/<br>2018/ Res Tgl<br>26 Jan 2018                                                                                                                                                    | Lidik    |
|      | LP/B-01/I/2018/SPKT/<br>Sektor Mendahara Ulu                        | Sp. Lid/01/ I/<br>2018/ Res Tgl<br>25 Jan 2018                                                                                                                                                     | Lidik    |
|      | LP/08/VII/2018/ Jambi/ Res<br>Tanjab Timur/ Sektor<br>Mendahara Ulu | Sp. Lid/ 09/<br>VIII/ 2018/ Res<br>Tgl 01 Agustus<br>2018                                                                                                                                          | Lidik    |
|      | LP/09/VII/2018/Jambi/ Res<br>Tanjab Timur/ Sektor<br>Mendahara Ulu  | Sp. Dik/ 08/ VII/<br>2018/ Res Tgl<br>26 Juli 2018<br><br>B-110/ N.5.19/<br>Euh. 1/ 01/<br>2019, tanggal 28<br>Januari 2019<br><br>SPTB/ 04.c/ II/<br>2019/ Reskrim<br>Tanggal 07<br>Februari 2019 | Tahap II |
|      | LP/B-01/I/2018/SPKT/ Res<br>Tanjab Timur/ Sektor Nipah<br>Panjang   | SP. Dik/ 01/ I/<br>2018/ Res Tgl<br>09 Jan 2018<br><br>SPDP/ 01/ I/<br>2018/ Res Tgl<br>12 Jan 2018                                                                                                | Tahap II |

|  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |                                                               | <p>SP2HP/ 01/ I/<br/>2018/ Res Tgl<br/>12 Jan 2018</p> <p>SP2HP/ 02/ I/<br/>2018/ Res Tgl<br/>15 Jan 2018</p> <p>SP2HP/04/ I<br/>2018/ Res Tgl<br/>19 Jan 2018</p> <p>SP2HP/ 06/ I/<br/>2018/ Res Tgl<br/>23 Jan 2018</p> <p>B-01/ N.5.18/<br/>Euh.1/ 02/ 2018<br/>Tgl 18 Feb 2018</p> <p>SPTB/ 01/ II/<br/>2018/ Res Tgl<br/>14 Feb 2018</p> |          |
|  | LP/B-05/III/2018 Jambi/Res<br>Tanjab/ Sektor Nipah<br>Panjang | <p>Sp. Dik/ 04/ III/<br/>2018/ Res Tgl<br/>15 Maret 2018</p> <p>SP2HP/ 16/ II/<br/>2018/ Res Tgl<br/>15 Maret 2018</p> <p>SP2HP/ 17/ I/I/<br/>2018/ Res Tgl<br/>19 Maret 2018</p> <p>SP2HP/ 19/<br/>II/2018/ Res Tgl<br/>23 Maret 2018</p>                                                                                                    | Tahap II |
|  | LP/B-10/IX/Res<br>1.8/2018/SIUM/ Sektor<br>Rantau Rasau       | Sp. Dik/ 05/ IX/<br>2018/ Res Tgl<br>30 Sept 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diversi  |
|  | LP/B-<br>05/III/2018/SPKT/Sektor<br>Sabak Timur               | Sp. Lid/ 05/ III/<br>2018/ Res Tgl<br>12 Maret 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lidik    |

|      |                                           |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2019 | LP/B-02/III/2019/Sektor Muara Sabak Barat |                                                                                                                                                                                                                    | Lidik    |
| 2020 | LP/B-02/II/2020/Sektor Berbak             | Sp. Dik/ 06.a/ II/ 2020/ Res Tgl 28 Feb 2020<br><br>SPDP/ 05/ III/ 2020/ Res Tgl 02 Maret 2020<br><br>B-250/ I.5.18/ Euh.1/ 03/ 2020, Tanggal 11 Maret 2020<br><br>SPTB/ 11/ III/ 2020/ Reskrim, tgl 12 Maret 2020 | Tahap II |
|      | LP/B-19/III/2020/SPKT/Res Tanjab Timur    | Sp. Lid/ 51.a/ IV/ 2020/ Res Tgl 02 Apr 2020<br><br>SP2HP/ 26/ IV/ 2020/ Res Tgl 14 Apr 2020                                                                                                                       | Lidik    |
|      | LP/B-32/VI/2020/SPKT/Res Tanjab Timur     | Sp. Dik/ 33.a/ VI/ 2020/ Res Tgl 25 Juni 2020                                                                                                                                                                      | Sidik    |

**Sumber Data :** Polres Tanjung Jabung Timur 2020

Berdasarkan data kasus di atas dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor sebesar 65%. Dalam proses penyidikan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur, penyidik bekerja keras dan saling berkoordinasi untuk dapat menangkap pelaku. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh diketahui bahwa, dasar dilakukannya penyidikan tersebut berpedoman kepada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
4. Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Untuk memberantas pencurian motor yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, aparat kepolisian resort Tanjung Jabung Timur tidak segan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi dengan kepolisian sektor untuk menangkap pelaku. Dalam tahapan penyidikannya akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Penyelidikan**

Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu. Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjab Timur adalah sebagai berikut :

**a. Membuat berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara**

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian.

Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanjab Timur. Setelah petugas menerima laporan dari korban (Miftahul Huda), langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Penanganan TKP tersebut dilakukan pada tanggal 6 Januari 2018 untuk menemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang ditinggal pelaku. Pada saat yang bersamaan korban sebagai saksi langsung dimintai keterangan guna menentukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut.

Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik / penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut atau saksi korban pencurian itu sendiri.

Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang – barang bukti itu tidak bernilai.

Pada perkara pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Taman TK Kel. Rano Kabupaten Tanjab Timur pada tanggal 01 Januari 2018 petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Miftahul Huda setelah petugas mendatangi dan menangani TKP. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan korban (Miftahul Huda) dan saksi yang lain. Dalam perkara ini, Sdr. Budi dengan surat panggilan No. Pol:SP/22/I/2018Res Tanjab Timur pada tanggal 18 Januari 2018 dipanggil sebagai saksi. Sdr. Budi berdasarkan surat panggilan No. Pol:SP/22/I/2018Res Tanjab Timur juga dihadirkan sebagai saksi.

## **b. Menerima surat perintah tugas**

Surat perintah tugas ini diberikan kepada penyidik yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan. Surat perintah ini diketik dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Resort Kriminal (Kesatreskrim) Polres Tanjung Jabung Timur. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Indar Wahyu, beliau menyatakan bahwa:

Sebelum dilakukannya penyidikan perlu ditetapkan terlebih dahulu penyidik yang berwenang melakukan penyidikan, hal ini juga melihat kondisi dan keadaan terlebih dahulu, karena keterbatasan penyidik yang kita miliki kita harus bisa mengkondisikan jadwal dan tugas mereka.<sup>30</sup>

Maka dapat diketahui bahwa sebelum melakukan penyidikan maka penyidik wajib memiliki surat perintah tugas sebagai salah satu perintah ataupun penunjukkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan, sehingga penyidik menjadi lebih profesional dan tidak akan bertindak sewenang-wenang.

## **c. Menerima surat perintah penyidikan**

Penerbitan surat perintah penyidikan menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti. Surat perintah penyidikan ini merupakan salah satu aturan administratif dalam penyidikan untuk penatausahaan dan untuk segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan.

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Indar Wahyu Dwi Septian, Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Royan Alief selaku penyidik Polres Tanjab Timur, beliau menyatakan bahwa:

Surat perintah penyidikan ini digunakan untuk memudahkan penyidik kepolisian untuk melakukan penyelidikan, pengiriman surat peritnah dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan.<sup>31</sup>

Dengan diterimanya surat perintah penyidikan oleh penyidik, menandakan bahwa penyidik sudah dapat bertindak melakukan tugas dan wewenangnya. Menurut penulis dengan diterimanya surat perintah penyidikan oleh penyidik dapat memudahkan penyidik dalam mengumpulkan bukti bukti yang cukup untuk menemukan siapa tersangkanya.

#### **d. Pemberitahuan dimulainya penyidikan**

Pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah bentuk *check and balances* dalam menjalankan kewenangan penyidikan. Dalam konteks ini, penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut umum dimulainya penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Royan Alief selaku penyidik pada Polres Tanjab Timur, beliau menyatakan bahwa, “surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini semacam koordinasi saja, karena nani yang akan melanjutkan di persidangan adalah jaksa”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Royan Alief selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Royan Alief selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan ini merupakan tahapan untuk mencari bukti-bukti yang cukup untuk memastikan terjadi tindak pidana beserta siapa tersangkanya.

#### **e. Pemanggilan saksi**

Penyidik berdasarkan kewenangannya wajib memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dalam tingkat penyidikan ini, nantinya akan dibuatkan berita acaranya. Alasan pemanggilan harus jelas dan pemanggilan saksi disertai dengan surat panggilan yang sah dan saksi yang dipanggil harus memenuhi panggilan tersebut. Namun apabila saksi tersebut tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidik itu yang akan datang ke tempat kediamannya.

#### **f. Pemeriksaan saksi dan tersangka**

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksaan tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemampuan penyidik memeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan

menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan.

Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ penyidik untuk dibawa kepadanya. Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum.

Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat

memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

**g. Membuat surat perintah penangkapan**

Setelah penyelidikan/penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupapencurian kendaraan bermotor, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol:SP/22/I/2018Res Tanjab Timur pada tanggal 18 Januari 2018, telah dilakukan penangkapan atas diri Budi Supandi alias Budi Bin Mahmudin di Kec. Ma. Sabak Barat Kab. Tanjab

Timur, pada tanggal 18 Januari 2018 dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 18 Januari 2018.

#### **h. Penahanan**

Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polres Tanjab Timur mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor).

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan. Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Budi Supandi berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.:SPP / 05/ I/ 2018 Res Tanjab Timur, tanggal 19 Januari 2018 di rumah tahanan negara mulai tanggal 19 Januari 2018 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 19

Januari 2018. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.: 99 / 15.2.33 / Epp. 15/ 02/ 2018 tanggal 05 Februari 2018 telah diperpanjang penahanan terhadap tersangka Budi Supendi di Rutan selama 40 hari mulai tanggal 8 Februari 2018 dengan Berita Acara tanggal 8 Februari 2018.

#### **i. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka**

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi

tindak pidana lagi. Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

**j. Membuat daftar barang bukti**

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor semisal obeng, kunci T, dll perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita.

Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahuluharus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.; SPS / 03 / I / 2018/ Res Tanjab Timur, tanggal 18 Januari 2018 telah disita di Kec. Ma. Sabak Barat Kab. Tanjab Timur pada tanggal 18 Januari 2018 dari tersangka Budi Supandi alias Budi Bin Mahmudin barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam yang tidak ada plat nomornya dan berdasarkan STNK No. Pol. BH 3589 YP, No. Ka MH31PA002EK433988, No. Sin IPA-434132.

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Dalam hal barang bukti suatu perkara, dimana perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

#### **k. Selesaiannya Penyidikan**

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tanjab Timur sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Budi Supandi alis Budi bin Mahmudin dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam merek Yamaha Vixion tahun 2013 kepada Kejaksaan

Negeri Tanjab Timur. Apabila pihak Kejari Tanjab Timur berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Tanjab Timursegera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Tanjab Timur tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejari Ngawi kepada penyidik dari Polres Tanjab Timur.

#### **B. Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermotor Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor terdapat 2 (dua) situasi yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penyidikan oleh anggota kepolisian, karena dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor upayanya berbeda. Situasi tersebut antara lain apabila pelaku belum diketahui identitasnya dan pelaku tertangkap tangan. Sebagaimana diketahui dari wawancara dengan Bapak Indar Wahyu Dwi Septiawan selaku Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur, beliau mengatakan bahwa: “Situasi itu bisa menjadi kendala dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Tanjung Jabung Timur ini”.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

Berikut kendala yang dialami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor:

**a) Kendala Internal**

1) Sarana dan prasarana kurang memadai

Menurut Bapak Royan Alif selaku Penyidik, “kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas pelaku mengalami kesulitan”.<sup>34</sup> Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa memang sebaiknya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi kendala yang dihadapi.

2) Jaringan informasi yang terputus

Menurut Bapak Royan Alif selaku Penyidik, “penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian kendaraan bermotor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat”.<sup>35</sup> Penulis berpendapat bahwa keterjangkauan informasi juga dapat menjadi kendala, dengan ketidaklancaran komunikasi dapat menjadikan kendala ataupun

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Royan Alif selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Royan Alif selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

hambatan dalam penyidikan pencurian kendaraan bermotor. Mengingat bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang masih terbilang sulit untuk dapat mengakses informasi dan komunikasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3) Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Menurut Bapak Royan Alif selaku Penyidik, “Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk”.<sup>36</sup> Polres Tanjung Jabung Timur mempunyai 15 orang anggota resmob yang bertugas untuk menjaga 11 kecamatan di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan tugasnya.

4) Kurang dukungan anggaran

Menurut Bapak Royan Alif selaku Penyidik, “Pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam kategori kasus sulit”.<sup>37</sup> Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar Polres.

**b) Kendala Eksternal**

1) Kurangnya alat bukti dan saksi

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Royan Alif selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Royan Alif selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

Menurut Bapak Arief Budiman selaku Penyidik, “Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor kurang bahkan tidak ada”.<sup>38</sup> Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

## 2) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pencurian motor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, karena CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang ditekamnya. Menurut Bapak Arief Budiman selaku Penyidik, “hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan”.<sup>39</sup>

Dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tanjab Timur, pihak penyelidik dan penyidik Polres Tanjab Timur mengalami hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Maka dari itu oleh pihak Satuan Serse dan Kriminalitas

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Arief Budiman selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Arief Budiman selaku Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020.

Polres Tanjab Timur dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dialami tersebut antara lain :<sup>40</sup>

1. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam protolan.
2. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
3. Menempatkan informan di tempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun nampak hasilnya.
4. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga, terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan.
5. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Agustus 2020

Dengan dilakukannya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ataupun kendala dalam penyidikan pencurian kendaraan bermotor diharapkan dapat mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh penyidik dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang dapat dikatakan cukup profesional yakni sebesar 65% sudah menunjukkan keseriusan dan profesionalitas penyidik Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan :

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh pihak Polres Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Berdasarkan jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang diselidiki oleh kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur pada kurun waktu tahun 2018 s/d tahun 2020, tingkat keberhasilan penyidik melakukan penyidikan yakni 65%.
2. Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Polres Tanjung Jabung Timur antara lain :
  - a. Kendala internal, diantaranya sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadainya aparat kepolisian dari segi kuantitas, serta kurang dukungan anggaran.
  - b. Kendala eksternal, diantaranya kurangnya alat bukti dan saksi, serta sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis yakni :

1. Mengadakan diklat khusus penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua kepada jajaran anggota Polres Tanjab Timur yang berada dalam kesatuan Reskrim

serta Polisi secara intensif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis untuk mencegah pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menuju ke daerah lain.

2. Masyarakat diharuskan ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadli, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* . Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yarsif, Jakarta, 2005.
- Amir Ilyas , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Aparinah Sadi, *Pathologi Sosial*, Bulan Bintang, Jakarta, 2013.
- Bahder Johan Nnasution , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pdana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Hamid, Hamrad dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Husein, Harun, M. , *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 199.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1990
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mulyana W. Kusuma , *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta, Jakarta, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F Lamintang . *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalis medan Reformasi POLRI)*,Laksbang Grafika, Jakarta, 2014.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Syaiful Bakhrir, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011.

## **B. Jurnal Hukum**

Danang Setiaji, *Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Unit Resmob Polrestabes Semarang)*, 2017<http://eprints.unwahas.ac.id/794/>

Dwi Yuliani, *Tinjaun Yurids Sosiologis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermototr (Studi di Wilayah Hukum Polsekta Lowokwaru)*, 2011<http://eprints.umm.ac.id/31338/>

Eko Yoga Supriadi, *Kebijakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Curanmor dan Penadahan di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Ngaliyan)*, 2016[http://eprints.unwahas.ac.id/view/creators/EKO\\_YOGA\\_SUPRIADI=3AEko=3A=3A.html](http://eprints.unwahas.ac.id/view/creators/EKO_YOGA_SUPRIADI=3AEko=3A=3A.html)

Kabib Nawawi, *Profesionalitas Polisi Menuju Polisi Profesional*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 2.3, 2010<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/202>

Nur Siti Aisyah, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk Smarang)*, 2017<http://repository.unissula.ac.id/7497/>

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

